



PENETAPAN

Nomor 62/Pdt.P/2024/MS.Mrd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Meureudu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, telah memberikan penetapan terhadap perkara Permohonan Penetapan Asal Usul Anak yang diajukan secara *e-court* oleh:

PEMOHON I, NIK XXX, Tempat/Tanggal Lahir, Hagu/ 11 Agustus 2002, Agama Islam, Pendidikan SLTA/Sederajat, Pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat Tinggal di Gampong Meunasah Hagu, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh, dengan alamat domisili elektronik XXX@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK XXX, Tempat/ Tanggal Lahir, Lueng Bimba/11 September 1996, Agama Islam, Pendidikan SLTA/Sederajat, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Gampong Meunasah Hagu, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh, dengan alamat domisili elektronik XXX@gmail.com, sebagai **Pemohon II**; Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** disebut sebagai **Para Pemohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat bukti surat dan telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan Permohonan Penetapan Asal Usul Anak secara *e-court*, tertanggal 26 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meureudu dengan

Halaman 1 dari 13 hal. Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Nomor 62/Pdt.P/2024/MS.Mrd, pada tanggal 03 Desember 2024 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara Sirri menurut agama Islam di rumah di Gampong Lueng Bimba Kecamatan Meurah Dua, pada tanggal 05 September 2019 yang dinikahkan langsung oleh wali nikah XXX (Saudara Kandung) karena pada saat itu ayah kandung Pemohon sedang berada di Malaysia, dengan dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah bernama XXX dan XXX.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama XXX, Lahir Pidie Jaya tanggal 28 Juli 2020;
3. Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang pada tanggal 17 April 2023 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya berdasarkan Kutipan Akta Nikah tanggal 17 April 2023 dengan Nomor XXX;
4. Bahwa tujuan para pemohon mengajukan permohonan asal usul anak ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap status anaknya yang bernama XXX, Lahir Pidie Jaya tanggal 28 Juli 2020;
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/ dalil-dalil tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar Ketua Mahkamah Syari'ah Meureudu c/q Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama XXX, Lahir Pidie Jaya tanggal 28 Juli 2020 adalah anak sah dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Gampong Lueng Bimba Kecamatan Meurah Dua, pada tanggal 05 September 2019;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Halaman 2 dari 13 hal. Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Para Pemohon telah dipanggil melalui alamat domisili elektronik Para Pemohon, panggilan tersebut telah dilakukan secara resmi dan patut oleh oleh Jurusita Pengganti Mahkamah Syar'iyah Meureudu;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II datang secara langsung (*in person*) menghadap di persidangan, selanjutnya Hakim membacakan permohonan Para Pemohon yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, atas nama XXX, NIK XXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya pada 03 Mei 2023, telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian diparaf dan selanjutnya diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, atas nama XXX, NIK XXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya pada 03 Mei 2023, telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian diparaf dan selanjutnya diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon, atas nama Kepala Keluarga XXX, Nomor XXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya pada 03 Mei 2023, telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian diparaf dan selanjutnya diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran, yang dikeluarkan oleh Klinik Asyifa Pidie Jaya, Nomor XXX, pada tanggal 09 Desember 2021, yang telah dinazagelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diparaf dan diberi tanda (P.4);

Halaman 3 dari 13 hal. Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II, Nomor: XXX, tertanggal 17 April 2023, dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, yang telah dinazagelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diparaf dan diberi tanda (P.5);

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, yaitu:

1. **SAKSI I**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA/Sederajat, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Meunasah Hagu, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh, telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Aparatur Desa di Gampong Meunasah Hagu dan tinggal bertetangga dengan Para Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri, yang menikah dibawah tangan sekitar tahun 2019 di Gampong Lueng Bimba, Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan proses Ijab Kabul pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terdahulu;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II, yang diwakilahkan kepada XXX, dengan dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah bernama XXX dan XXX, dengan mahar berupa emas murni dibayar tunai;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada masyarakat yang keberatan dengan status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan hidup rukun sebagai suami istri, sejak awal menikah sampai saat ini;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah orang lain, tidak ada hubungan darah maupun sesusuan dan tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan;

Halaman 4 dari 13 hal. Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai seorang anak perempuan bernama XXX, yang lahir pada tanggal 28 Juli 2020;
 - Bahwa saksi hadir pada saat acara *tasyakuran* kelahiran anak Para Pemohon tersebut;
 - Bahwa sampai saat ini anak tersebut tinggal bersama dalam pemeliharaan Pemohon I dan Pemohon II dan hingga saat ini tidak pernah ada orang lain yang menyangkal terhadap kelahiran/keberadaan anak Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berkeinginan untuk mengajukan Permohonan Penetapan Asal Usul Anak;
 - Bahwa sewaktu anak tersebut lahir, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat;
 - Bahwa kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXX tidak bisa dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, karena tanggal lahir anak tersebut lebih dahulu daripada tanggal pernikahan yang secara resmi;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah melakukan *tajdid nikah*, telah dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Meureudu, pada tahun 2023, tepatnya 3 (tiga) tahun setelah anak tersebut lahir dan telah mendapatkan Kutipan Akta Nikah;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sejak dahulu sampai sekarang tetap beragama Islam;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah untuk keperluan pengurusan akta kelahiran anak agar memiliki kepastian hukum serta keperluan keperdataan lainnya;
- 2. SAKSI II**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA/Sederajat, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Meunasah Hagu, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh, telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 hal. Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah *Teungku* Imam (Tokoh Agama) di Gampong Meunasah Hagu dan tinggal bertetangga dengan Para Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri, yang menikah dibawah tangan sekitar tahun 2019 di Gampong Lueng Bimba, Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan proses Ijab Kabul pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terdahulu;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II, yang diwakilahkan kepada XXX, dengan dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah bernama XXX dan XXX, dengan mahar berupa emas murni dibayar tunai;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada masyarakat yang keberatan dengan status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan hidup rukun sebagai suami istri, sejak awal menikah sampai saat ini;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah orang lain, tidak ada hubungan darah maupun sesusuan dan tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai seorang anak perempuan bernama XXX, yang lahir pada tanggal 28 Juli 2020;
- Bahwa saksi hadir pada saat acara *tasyakuran* kelahiran anak Para Pemohon tersebut;
- Bahwa sampai saat ini anak tersebut tinggal bersama dalam pemeliharaan Pemohon I dan Pemohon II dan hingga saat ini tidak pernah ada orang lain yang menyangkal terhadap kelahiran/keberadaan anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berkeinginan untuk mengajukan Permohonan Penetapan Asal Usul Anak;
- Bahwa sewaktu anak tersebut lahir, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat;

Halaman 6 dari 13 hal. Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXX tidak bisa dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, karena tanggal lahir anak tersebut lebih dahulu daripada tanggal pernikahan yang secara resmi;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah melakukan *tajdid nikah*, telah dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Meureudu, pada tahun 2023, tepatnya 3 (tiga) tahun setelah anak tersebut lahir dan telah mendapatkan Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sejak dahulu sampai sekarang tetap beragama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi, maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah untuk keperluan pengurusan akta kelahiran anak agar memiliki kepastian hukum serta keperluan keperdataan lainnya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan dan mohon penetapan dengan mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Hakim menunjuk berita acara sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan tersebut;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dalam Pasal 49 dan Penjelasannya Huruf a angka 20 menentukan bahwa Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain penetapan asal usul anak,

Halaman 7 dari 13 hal. Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga perkara a quo dalam lingkup kewenangan absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dilaksanakan dalam sidang yang terbuka untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan asal usul anak yang bernama XXX, lahir di Pidie Jaya pada tanggal 28 Juli 2020, dengan alasan anak tersebut lahir dalam perkawinan di bawah tangan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada Tanggal 05 September 2019 dengan wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II, yang diwakilahkan kepada XXX, dengan dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah bernama XXX dan XXX, dengan mahar berupa emas murni dibayar tunai;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa (P.1) sampai dengan (P.5) yang masing-masing setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup sehingga bukti-bukti tersebut sah sebagai alat bukti sesuai Pasal 286 R.Bg, dan Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), (P.2) dan (P.3) berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II dan Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon, alat bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Kecamatan Meureudu yang merupakan salah satu wilayah hukum Kabupaten Pidie Jaya sebagaimana dimaksud Pasal 8 Ayat (1), jo. Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 8 dari 13 hal. Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Hakim menilai alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Pidie Jaya dan sesuai maksud Pasal 142 R.Bg, Mahkamah Syar'iyah Meureudu secara relatif berwenang mengadili perkara ini dan harus pula dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon beragama Islam;

Menimbang, bahwa bukti (P.4), berupa Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran, yang dikeluarkan oleh Klinik Asyifa Pidie Jaya, Nomor XXX, pada tanggal 09 September 2021, bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon II telah melahirkan seorang bayi perempuan, kelahiran tunggal dengan berat badan 3500 gram, panjang badan 50 cm, pada tanggal 28 Juli 2020. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti (P.4) berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II merupakan akta autentik sebagaimana dimaksud Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka sesuai Pasal 286 R.Bg Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon merupakan suami istri sah yang menikah secara hukum Islam, pada tanggal 17 April 2023 dan dicatat oleh Pejabat Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi, telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya dan keterangannya tersebut didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri, maka keterangan saksi-saksi tersebut sah sebagai alat bukti sesuai Pasal 164 HIR jo. Pasal 170, Pasal 171, Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II apabila dihubungkan dengan bukti-bukti di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 9 dari 13 hal. Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tanggal 05 September 2019 di Gampong Lueng Bimba, Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya, dengan wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II, yang diwakilahkan kepada XXX, dengan dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah bernama XXX dan XXX, dengan mahar berupa emas murni dibayar tunai;
- Bahwa setelah menikah tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak bernama XXX, lahir di Pidie Jaya, pada tanggal 28 Juli 2020;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan ulang (*tajdid nikah*) secara sah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya, yaitu pada tanggal 17 April 2023;
- Bahwa anak yang bernama XXX, lahir dari rahim Pemohon II dan tidak ada orang lain yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim berpendapat bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 05 September 2019, telah sesuai dengan syarat dan rukun menurut Hukum *Munakahat* Islam, hanya saja pernikahan tersebut tidak memenuhi persyaratan administratif karena tidak dilangsungkan di daftarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang secara resmi telah ditunjuk dan diberi tauliyah oleh Negara, sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 2 ayat (2) undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 5 ayat (1) dan (2) kompilasi Hukum Islam Indonesia, oleh karena itu sepatutnya dinyatakan pernikahan tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang dimaksud dengan anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, sedang perkawinan yang sah berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, adalah apabila perkawinan dilakukan menurut hukum agamanya;

Halaman 10 dari 13 hal. Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sahny suatu perkawinan menurut ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, ditentukan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada a). Calon suami, b). Calon Istri, c). Wali Nikah, d). Dua orang saksi dan e). Ijab kabul, dari fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti dalil permohonan Pemohon, sehingga Hakim berpendapat bahwa pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan tanggal 05 September 2019 adalah perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa karena anak Para Pemohon, bernama XXX, lahir di Pidie Jaya pada tanggal 28 Juli 2020, dilahirkan oleh Pemohon II sebagai akibat dari perkawinan secara Islam dengan Pemohon I, maka berdasarkan pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, anak tersebut dapat ditetapkan sebagai anak kandung Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim tersebut sejalan dengan dalil fiqhiah yang tercantum dalam kitab *al- Fiqh al-Islami wa- Adillatuhu*, Jilid V, halaman 690 yang menyebutkan bahwa pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Para Pemohon sebagaimana petitum subsidiernya patut untuk dikabulkan dengan menetapkan bahwa anak yang bernama XXX ditetapkan sebagai anak kandung dari Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dalam pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditentukan bahwa apabila akta kelahiran anak tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan asal usul anak, oleh karena itu permohonan Para Pemohon, patut untuk dikabulkan;

Halaman 11 dari 13 hal. Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 55 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa berdasarkan penetapan pengadilan tersebut, maka instansi Pencatat Kelahiran yang ada di wilayah pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang dimaksud, sehingga Para Pemohon dapat mencatatkan penetapan ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya dan penetapan ini dapat dipergunakan untuk keperluan keperdataan lainnya;

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 3, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur bahwa Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, sehingga Hakim memandang perlu untuk memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan Penetapan Asal Usul Anak dalam perkara *a quo* ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019, PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik jo. PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama **XXX**, yang lahir di Pidie Jaya, tanggal 28 Juli 2020 adalah anak kandung dari Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**);

Halaman 12 dari 13 hal. Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk segera melaporkan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya untuk dicatat dalam register untuk itu;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,00 (Seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan berdasarkan pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Meureudu, pada hari Kamis, tanggal 09 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1446 Hijriyah, oleh **Mawaddah Idris, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dan dikirim dalam Sistem Informasi Peradilan Elektronik pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Fauzi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dalam dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Mawaddah Idris, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Fauzi, S.H.

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp	100.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	00.000,00
4. PNBP Relas Panggilan Perkara	:	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	170.000,00

Seratus tujuh puluh ribu rupiah

Halaman 13 dari 13 hal. Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)